

AL-PALIMBANI DAN KONSEP JIHAD

ASEP SAEFULLAH,¹ AGUS PERMANA²

¹Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia

²Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: aguspermana978@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian atas pemikiran Syekh Abd Al-Samad Al-Palimbani Tentang Jihad sebagaimana tertuang dalam Naskah Nasīhah Al-Muslimīn Wa Tazkirah Al-Mu'Minīn. Ada tiga naskah yang ditemukan berkaitan dengan naskah ini, yaitu di Perpustakaan Nasional dua naskah (A 209 dan W 51) dan di Perpustakaan Umariyah, Palembang satu naskah. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep jihad menurut Al-Palimbani tentang keutamaan dan kemuliaan mujahidin dan memosisikan naskah karya Al-Palimbani dalam konteks sosial politik di Nusantara pada abad ke-18, baik pada wacana keagamaan Nusantara masa itu maupun dalam konteks kolonialisme Barat, dan relevansinya dengan masa kini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan interdisipliner terutama pendekatan filologis dan kajian teks. Penelitian ini menemukan bahwa Naskah Nasīhah Al-Muslimīn Wa Tazkirah Al-Mu'Minīn relatif masih dapat dibaca, dan dari tiga naskah tersebut tidak ada perbedaan, baik dari segi isi maupun sistematika pembahasannya. Naskah ini terdiri atas tujuh pasal dan bagian penutup. Mengenai konsep jihad, al-Palimbani tidak memberikan definisi yang jelas sebab beliau hanya mengutipkan ayat-ayat, hadis dan pendapat ulama seputar, misalnya, perintah jihad, keutamaannya, keutamaan mujahidin, dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam jihad. Naskah ini tampaknya sengaja ditulis dalam bahasa Arab, berbeda dengan karya-karyanya yang lain seperti Sair al-Salikin yang ditulis dalam bahasa Melayu. Pemilihan bahasa Arab menjadikan naskah ini tidak saja dapat diakses oleh masyarakat Nusantara tetapi juga oleh wilayah Dunia Islam yang lain, khususnya Timur Tengah. Dalam konteks kolonialisme, naskah ini sangat menggugah semangat jihad atau perjuangan melawan penjajah, khususnya Belanda.

Kata Kunci: Jihad, pemikiran, naskah, sejarah

Artikel Diterima: 5 September 2019

Artikel Diperbaiki: 11 Desember 2019

AL-PALIMBANI AND THE CONCEPT OF JIHAD

Abstract

The study identified idea of jihad in Syekh Abd-Samad al-Palimbani's manuscript entitled Nasīhah Al-Muslimīn wa Tazkirah Al-Mu'minīn (NMTM). There are three manuscripts related to the NMTM; two manuscripts are stored in National Library of Indonesia and one manuscript is stored in Umariyah Library in Palembang. The method employed in the study was historical method by using four steps of main activities, i.e. heuristic as a step to collect historical data, criticism as an activity to criticize the data, interpretation as a step to provide elucidation on data, and historiography as a phase of history writing. The study reveals that the manuscript of NMTM is readable and there is no difference among the three manuscripts either in contents and its system of explanation. This text consists of seven chapters and one conclusion. The idea of Jihad of al-Palimbani is not sufficiently explained as he quoted several verses, Prophet tradition, and the opinions of other ulamas about jihad, its virtue and honour of mujahiddin and what should be prepared to do jihad. This text seems to be written in Arabic by purpose different with his other works written in Malay such as Sair al-Salikin. Taking Arabic as language of the text, it gives advantage to the text to be able to be accessed by people from archipelago to, especially, Middle East. In colonial context, this text awaked the spirit of jihad or struggle against colonialist, especially Dutch.

Keywords: Jihad, idea, manuscript, history

PENDAHULUAN

Naskah (manuskrip) merupakan peninggalan masa lalu yang berupa tulisan tangan, dan di dalamnya terkandung informasi yang sangat

melimpah. Isinya tidak melulu masalah kesusastraan, tetapi juga mencakup bidang-bidang lain, seperti agama, sejarah, hukum, adat istiadat, obat-obatan, teknik, dan lain-



lain (Chambert-Loir dan Fathurahman, 1999:7). Sebagai peninggalan tertulis, naskah mempunyai kedudukan yang penting dalam menyampaikan informasi yang lebih jelas dan luas tentang kehidupan manusia di masa lampau dibandingkan dengan informasi yang berasal dari peninggalan yang berupa benda-benda lain (Soebadio, 1973:8). Sebagai rekaman khazanah budaya bangsa masa lampau yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masa lampau, naskah dapat memperlihatkan keterkaitan dan kontinuitas informasinya dengan masa kini, baik dalam bidang pemikiran maupun praktik atau ritual sosial-keagamaan sehari-hari. Menggali kebudayaan masa lampau bukan saja merupakan suatu hal yang sangat penting, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam rangka merekonstruksi, membina, dan mengembangkan budaya bangsa, masa kini maupun masa datang. Nilai-nilai yang hidup di masa lalu dan pandangan hidup "orang dulu" bisa jadi tetap relevan dan baik bagi zaman sekarang; dan pandangan hidup yang lebih baik dari masa kini dapat diintegrasikan dengan yang lama yang baik tersebut untuk memperluas wawasan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Di sini, konsep *al-muhafadhadh ala 'alâ al-qadim al-shâlih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik) menjadi penting dan berlaku.

Penelitian ini mencoba mengambil sebuah naskah hasil karya ulama Indonesia masa lalu. Naskah tersebut berjudul *Nasîhah al-Muslimîn wa Tazkirah al-Mu 'minîn* (selanjutnya disebut NMTM), karya Syekh Abd al-Samad al-Palimbani, Di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) tercatat dua naskah, yang ditulis dalam bahasa Arab dan Aksara Arab, dengan kode nomor A 209 dan W 51 (Behrend, 1998: 8 dan 328). Salinan naskah ini juga terdapat di Perpustakaan Umariyah, Palembang, koleksi Kemas Haji Andi Syarifuddin bin Kemas Haji Ibrahim Umari. Dengan demikian terdapat tiga naskah yang berisi teks NMTM. Naskah ini sebenarnya telah diangkat dalam skripsi Sariyanti dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹ Skripsi ini menyajikan suntingan teks disertai takhrij ayat, hadis, dan pendapat ulama. Bahkan dalam banyak

tulisan,² naskah ini sering disebut sebagai masterpiece al-Palimbani tentang jihad yang memberikan inspirasi bagi lahirnya semangat jihad melawan kolonialisme di Nusantara. Akan tetapi, bagaimana sesungguhnya pandangan Al-Palimbani tentang jihad belum sepenuhnya diketahui dengan jelas dan dimana posisi NMTM dalam konteks wacana keagamaan vis a vis kolonialisme pada masa itu. Sebab, sebagaimana disebutkan oleh Mansurnoor (2005: 16), bahwa Al-Palimbani juga mengirimkan surat kepada Sultan Mataram di Jawa supaya melawan kolonialisme, dan ia menyebut al-Palimbani sebagai *earliest ideologue of jihad in South East Asia* (ideolog jihad paling awal di Asia Tenggara).

Dari segi isinya, NMTM membahas tentang persoalan jihad, seperti keutamaannya dan dalil-dalinya, kemuliaan mujahidin dan dalil-dalilnya, waktu yang tepat melakukan jihad berserta argumentasinya, dan lain-lain. Dari segi pengarang dan waktu penulisannya, naskah ini adalah karya Abd al-Samad Al-Palimbani yang hidup pada abad ke-18 M, yaitu ketika kolonialisme Barat merambah Dunia Islam, termasuk Nusantara. Sedangkan dari aspek fisiknya, karena karya ini berupa manuskrip, maka tidak banyak kalangan yang dapat mengakses karya ini, sebagaimana skripsinya Sariyanti yang juga belum dipublikasikan.

Secara metodologis, mengingat penelitian ini bertumpu pada literatur, karena itu pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Akan tetapi, karena sumber primer penelitian ini berupa naskah (manuskrip) dan juga diarahkan untuk mengkaji naskah tersebut perlu menggunakan metode filologi sebagai salah satu pendekatan. Mengingat naskah ini akan ditempatkan pada *setting* sosial-keagamaan pada saat ditulis, maka perlu pula digunakan teori sejarah dan teori kebudayaan. Menurut Kartodirdjo, dkk, (1982: 102), teori sejarah digunakan dalam upaya pengumpulan bukti-bukti

¹Sariyanti, "Nasîhah al-Muslimîn wa Tazkirah al-Mu 'minîn Ta'lif al-Syaikh 'Abd al-Samad al-Falimbânî (1112-1203 H), Tahqîqihâ wa Takhrîju ahâdîsihâ al-Nabawiyah fihâ, Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

²Antara lain dalam Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke-17 dan XVIII. Bandung: Mizan, 1994; dan edisi revisi tahun 2007 cetakan ke-3; Wan Mohd. Shaghir Abdullah, "Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani ulama sufi penegak jihad", dan "Sheikh Abdus Shamad Al-Falimbani wafat sebagai syuhada" dalam <http://ulama-nusantara-baru.blogspot.com/2007/12/syeikh-abdus-shamad-al-falimbani-ulama.html>, December 13, 2007; Oman Fathurrahman, "Penulis dan Penerjemah Ulama Palembang: Menghubungkan Dua Dunia". dalam [http://naskahkuno.blogspot.com/2007/02/8 Februari 2007](http://naskahkuno.blogspot.com/2007/02/8%20Februari%202007); atau Iik A. Mansurnoor, "Muslims in Modern Southeast Asia: Radicalism in Historical Perspectives" dalam *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 2, No. 2, 2005, pp. 3-54.



(*evidence*) yang mendukung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan naskah, kemudian bukti-bukti tersebut dipilih secara selektif untuk membedakan mana data yang paling relevan dengan naskah tersebut. Data yang telah diseleksi kemudian direkonstruksi, dihubungkan satu dengan lainnya sehingga menjadi narasi yang mendekati kebenaran. Sedangkan pengertian kebudayaan dalam konteks penelitian ini adalah seperti yang dijelaskan oleh Suparlan (1982: 78 -83), yaitu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan. Terkait teks dan konteks, Taufik Abdullah (1987:9- 10) menyebutkan sebagai masalah “tekstual dan sosial”. Dalam konteks studi Islam, pendekatan tekstual telah menghasilkan sebuah rumusan tentang ide-ide pada hampir semua aspek dalam Islam, politik, ekonomi, filsafat, dan lain-lain. Sementara itu, interpretasi tekstual dengan pendekatan filosofis tertentu telah menghasilkan sebuah “struktur sosial” dan “pola perilaku” yang diduga salinan murni dari Islam dan dikatakan telah ditemukan berdasarkan studi teks (Abdullah, 1987:10).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner sebagaimana yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo. Cara kerja metode penelitian sejarah ini meliputi empat tahap yang dimulai dari pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi) dan penulisan (historiografi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BIOGRAFI ABD AL-SAMAD AL-PALIMBANI

Abdal-Samad al-Palimbani adalah salah seorang ulama Nusantara yang sangat populer. Bahkan, ia dikenal sebagai seorang “penerjemah dan penafsir” di Nusantara yang paling otoritatif terhadap pemikiran-pemikiran Imam al-Gazali (Fathurahman, 2007). Pembahasan mengenai biografinya dan karya-karyanya pun telah banyak dilakukan oleh para sarjana dan penulis. Namun demikian, referensi mengenai sejarah hidup al-Palimbani tampaknya tidak banyak. Sebab, beberapa penulis sering merujuk pada sumber yang sama, yakni *Tarikh Salasilah Negeri Kedah* (di Malaysia) yang

ditulis Hassan bin Tok Kerani Moharnmad Arsyad pada 1968 M. Riwayat hidup al-Palimbani tampaknya “agak gelap” karena ia sendiri tidak pernah menceritakan tentang dirinya (Asrina, 2007). Berikut secara ringkas dikutipkan pembahasan tentang riwayat hidup al-Palimbani dari berbagai sumber. Oman Fathuraman menjelaskan bahwa berkaitan dengan jati diri ayahnya, terdapat beberapa versi yang berbeda. Berdasarkan beberapa sumber, antara lain dari Abdullah (1996) pada halaman 5-15, dan diceritakan kembali dalam Abdullah (2000) halaman 4-8, Fahturahman (2005) menulis demikian:

Salah satu versi yang didasarkan pada teks *Tarikh Salasilah Negeri Kedah* menyebutkan bahwa al-Palimbani adalah anak dari Shaikh ‘Abd. al-Jalil ibn Shaikh ‘Abd. Wahhâb ibn Shaikh Ahmad al-Mahdânî, seorang keturunan Arab, tepatnya dari Shan’a, Yaman, yang menyebarkan agama Islam ke Dunia Melayu, dan tiba di Palembang pada sekitar akhir abad 17. Di Palembang ini, Shaikh Abd. al-Jalil menikah dengan seorang wanita pribumi, yang bernama Raden Ranti, dan kemudian melahirkan seorang anak yang kelak dikenal sebagai seorang ulama sufi Melayu, penulis dan penerjemah kitab-kitab terkemuka, Shaikh Abd al-Samad al-Palimbani. Selain dengan wanita Palembang, —masih menurut *Tarikh Salasilah Negeri Kedah*— ayah al-Palimbani juga menikah dengan seorang wanita keturunan istana Kedah, Wan Zainab binti Dato Maharaja Putra Dewa, dan memperoleh dua anak, yakni Wan Abdul Qadir yang kelak menjadi Mufti kerajaan Kedah, dan Wan Abdullah yang memangku gelaran Seri Maharaja Putera Dewa di Kedah... Dengan demikian, berdasarkan sumber versi pertama ini, al-Palimbani juga memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga istana Kedah tersebut. Dan jika sumber ini benar, maka al-Palimbani merupakan keturunan dari keluarga sayyid (komunitas Arab yang menisbatkan silsilah keluarganya sampai kepada Nabi Muhammad Saw), yang pada masa itu... memang banyak singgah dan bahkan bermukim serta berkeluarga di Palembang. Hanya saja, menurut Wan Shagir Abdullah, versi lain yang didasarkan pada kitab *Hidayah al-Salikin* terbitan Al-Ahmadiyah Press, Singapura menyebutkan bahwa ayah al-Palimbani bernama Abdurrahman al-Jawi al-Palimbani. Nama—yang jauh berbeda dengan nama dalam sumber pertama— ini juga terdapat dalam



naskah Zahrah al-Murid koleksi pribadi Shagir Abdullah, dan dalam naskah *'Iqd al-Farid min Jawahiri Asanid* karangan Shaikh Muhammad Yasin bin Isa al-Padani... Selain itu, berdasarkan informasi dari Zulkifli, salah seorang peneliti dari Palembang, nama Abdurrahman al-Jawi al-Palimbani juga memang ditemukan dalam sebuah naskah berjudul *Faid al-Islam*, karangan seorang perempuan Palembang. Jika sumber versi kedua ini yang benar, berarti ayah al-Palimbani bukan berasal dari keluarga sayyid, melainkan orang Palembang asli, atau setidaknya keturunan Melayu asli, karena umumnya nisbah "al-Jawi" hanya dipakai oleh ulama yang benar-benar berasal dari Tanah Melayu (baca: Nusantara).

Berkaitan dengan namanya, Sucipto (2003) menyebutkan bahwa al-Palimbani mempunyai tiga nama sebagaimana disebut dalam berbagai sumber. Ia menulis: Syaikh Abd al-Samad al-Palimbani dilahirkan pada 1116 H/1704 M, di Palembang. Tentang nama lengkap Syaikh al-Palimbani, sejauh yang tercatat dalam sejarah, ada tiga versi nama. Yang pertama, seperti dilansir Ensiklopedia Islam, ia bernama lengkap Abd al-Samad Al-Jawi Al-Palimbani. Versi kedua, merujuk pada sumber-sumber Melayu, sebagaimana dikutip Azyumardi Azra dalam bukunya *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Mizan: 1994), ulama besar ini memiliki nama asli Abd al-Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Sementara versi terakhir, tulis Rektor UIN Jakarta itu, bahwa bila merujuk pada sumber-sumber Arab, maka Syaikh Al-Palimbani bernama lengkap Sayyid Abd al-Samad bin Abdurrahman Al-Jawi. Mana dari ketiga nama itu yang diyakini sebagai nama Abdus Shamad, Azyumardi berpendapat bahwa nama terakhirlah yang disebut Syaikh Abd al-Samad.

Selain asal-usulnya yang kurang jelas, tahun wafatnya juga ada beberapa versi. Asrina (2007) menjelaskan, berdasarkan *Tarikh Salasilah Negeri Kedah*, al-Palimbani wafat tahun 1244 H/1828 M. Namun menurutnya kebanyakan peneliti menduga ia wafat tidak berapa lama setelah menyelesaikan *Sair al-Salikin* tahun 1203 H/1788 M. Mereka beralasan bahwa *Sair al-Salikin* merupakan karya terakhirnya; dan jika ia masih hidup sampai dengan tahun 1828 M, kemungkinan ia masih tetap aktif

menulis. Demikian juga Azyumardi Azra lebih cenderung mengatakan ia wafat setelah menyelesaikan *Sair al-Salikin*. Lebih lanjut dikatakan, bahwa Al-Baythar -seperti dikutip Azyumardi Azra menyebutkan tahun yang berbeda, bahwa ia wafat setelah tahun 1200 H/1785 M, demikian menurut Asrina (2007).

Mengenai pendidikannya, menurut beberapa sumber yang dikutip oleh Wan Shagir Abdullah, sebagaimana dijelaskan oleh Fathurahman (2005) dari Abdullah (1996: 32), al-Palimbani mendapatkan pendidikan dasar keislaman dari keluarganya sendiri. Sementara pendidikan lanjutannya ditempuh di beberapa lembaga pendidikan tradisional (pondok) di Patani, wilayah Selatan Thailand. Asrina (2007) menyebutnya di Kedah dan Patani. Namun, semuanya menyebut Patani sebagai tempat pendidikan al-Palimbani. Patani pada saat itu merupakan salah satu pusat pendidikan Islam di Nusantara, sebagaimana dijelaskan Fathurahman (2005):

Dalam konteks Dunia Muslim Melayu, Patani sendiri pernah menjadi salah satu pusat pendidikan Islam, dan bahkan pernah dijuluki sebagai "the cradle of Islam". Sebutan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa sejak paruh pertama abad 18 hingga awal abad 19, Patani telah melahirkan sejumlah ulama mumpuni dan produktif semisal Syaikh Dawud al-Fattani dan Syaikh Ahmad al-Fattani.

Di Patani inilah sesungguhnya al-Palimbani memperoleh "modal awal" untuk menjadi seorang pengarang dan penerjemah kitab di dunia Melayu. Melalui bimbingan beberapa orang gurunya, —salah seorang di antara guru al-Palimbani di Patani yang diketahui pasti adalah Syaikh Abdurrahman bin Abdul Mubin Pauh Bok— al-Palimbani telah menghafal dan menguasai berbagai kitab dalam berbagai bidang keilmuan Islam seperti gramatika Arab (nahwu sharaf), syariat Islam (fiqh), teologi Islam (tauhid), dan lain-lain. Penguasaan keilmuan Islam al-Palimbani semakin lengkap dan kokoh setelah selama tidak kurang dari 30 tahun ia melanjutkan pelajarannya di Makkah, dan 5 tahun di Madinah...

Dalam menempuh pendidikan sebelum di Mekah dan Madinah al-Palimbani tidak menyebutkan secara pasti, baik guru-gurunya maupun karya-karya yang dipelajarinya. Akan tetapi, beberapa karya al-Palimbani yang menyebutkan Syamsuddin al-Samatrani dan Abdul Rauf al-Jawi al-Fansuri atau sering



disebut Abdul Rauf Singkel dapat menunjukkan bahwa ia telah mempelajari karya-karya kedua ulama Nusantara tersebut, walaupun bisa saja hal itu dipelajarinya di Mekah maupun Madinah. Asrina (2007) menjelaskan: Kemungkinan besar setelah ia mendapat pendidikan agama yang cukup di negeri Melayu itu. Dan agaknya sebelum ke Makkah dia telah mempelajari kitab-kitab para sufi Aceh karena di dalam *Sair al-Salikin* dia menyebutkan nama Syamsuddin al-Samatrani dan Abdul Rauf al-Jawi al-Fansuri (Abdul Rauf Singkel). Namun sumber lain mengatakan bahwa ia pernah bertemu dan berguru pada Syamsuddin al-Samatrani dan Abdul Rauf Singkel di Makkah. Sementara itu, pendidikannya di Mekah dan Madinah, seperti disebutkan Fathurahman (2005; seperti dikutip dari Azyumardi Azra [1994: 247-251] dan Abdullah [1996: 32-61]), dijalannya selama 35 tahun, 30 tahun di Mekah, dan 5 tahun di Madinah. Di dua tempat suci ini, al-Palimbani mendalami ilmu-ilmu hadis, tafsir, tasawuf, dan lain-lain. Di bidang tasawuf, al-Palimbani terutama belajar dengan Syekh Muhammad ibn 'Abd al-Karim al-Sammān al-Madani. "Melalui Shaikh Sammān ini, al-Palimbani menerima ijazah, baik dalam tarekat Sammaniyah sendiri maupun dalam tarekat Khalwatiyah" (Fathurahman, 2005) Tentang Muhammad al-Samman, Asrina (2007) menjelaskan bahwa "Selama belajar pada Syekh Muhammad al-Samman, Al-Palimbani dipercaya mengajar murid-murid Al-Sammani yang asli orang Arab. Karena itu sepanjang menyangkut kepatuhannya pada tarekat, Al-Palimbani banyak dipengaruhi Al-Sammani dan dari dialah al-Palimbani mengambil tarekat Khalwatiyah dan Sammaniyah. Sebaliknya, melalui Al-Palimbani-lah tarekat Sammaniyah mendapat lahan subur dan berkembang tidak hanya di Palembang tetapi juga di bagian lain wilayah Nusantara bahkan di Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina." Berkaitan dengan sasaran penelitian ini, yaitu naskah tentang jihad karya al-Palimbani yang berjudul NMTM, menarik untuk menyajikan kutipan dari Asrina (2007) di bawah ini:

Al-Palimbani memantapkan karirnya di Haramayn dan mencurahkan waktunya untuk menulis dan mengajar. Meski demikian dia tetap menaruh perhatian yang besar terhadap Islam dan kaum Muslimin di negeri asalnya. Di Haramayn ia terlibat dalam 'komunitas Jawi' yang membuatnya tetap tanggap terhadap perkembangan sosio-religius dan politik di Nusantara. Peran pentingnya tidak hanya karena keterlibatannya dalam

jaringan ulama. melainkan lebih penting lagi karena tulisan-tulisannya yang tidak hanya menyebarkan ajaran-ajaran sufisme tetapi juga menghimbau kaum Muslimin melancarkan jihad melawan kolonialis Eropa, dibaca secara luas di wilayah Melayu-Indonesia. Peranan dan perhatian tersebut memantapkannya sebagai ulama asal Palembang yang paling menonjol dan paling berpengaruh melalui karya-karyanya. Mengenai kolonialisme Barat, Al-Palimbani menulis kitab *Nasihah al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'minin fi Fada'il al-Jihad fi Sabilillah*, dalam bahasa Arab, untuk menggugah semangat jihad umat Islam sedunia. Tulisannya ini sangat berpengaruh pada perjuangan kaum Muslimin dalam melawan penjajahan Belanda, baik di Palembang maupun di daerah-daerah lainnya. *Hikayat Perang Sabil-nya Tengku Cik* di Tiro dikabarkan juga mengutip kitab tersebut.

Dari kutipan ini, sementara dapat terlihat bagaimana al-Palimbani memberikan konsep tentang jihad, bagaimana bentuk dan strateginya, serta dalam konteks apa jihad itu dilakukan. Setidaknya, jihad yang dipahaminya adalah dalam konteks melawan penjajahan Bangsa Eropa, khususnya Belanda, dan itu bisa saja berarti "perang fisik", tetapi bisa juga bentuk lain.

RINGKASAN ISI NASKAH

Dari ketiga naskah yang ditemukan, tidak ada perbedaan mengenai pembagian pasal maupun sistematika pembahasannya. Naskah ini terdiri atas tujuh pasal dan satu bagian penutup, yaitu: (1) Pasal Pertama tentang *Fadl al-Jihād fī Sabīl Allāh wa al-hassu 'alāhi* (Keutamaan dan Perintah Jihad di Jalan Allah); (2) Pasal Kedua tentang *Bayān al-hadīs al-Wāridah fī Fadl al-Jihād fī Sabīl Allāh* (Hadis-Hadis tentang Keutamaan Jihad di Jalan Allah); (3) Pasal Ketiga tentang *Bayān Fadl al-Ribt fī Sabīl Allāh wa Al-harsu 'alāhi* (Keutamaan Kamp Persiapan Jihad di Jalan Allah); (4) Pasal Keempat tentang *Bayān al-Ahādīs al-Wāridah fī Fadl al-Infâq fī Sabīl Allāh wa Tajhîz al-Guzât fihî* (Hadis-Hadis tentang Keutamaan Infak di Jalan Allah dan Persiapan Perang); (5) Pasal Kelima tentang *Fadl Isti'dād alah al-Jihād fī Sabīl Allāh wa al-hassu 'alâ al-Ramyi wa Ta'allumihi* (Keutamaan Mempersiapkan Peralatan Jihad di Jalan Allah dan Perintah Latihan Memanah); (6) Pasal Keenam tentang *Fadl al-Syahadah fī Sabīl Allāh* (Keutamaan Mati



Syahid di Jalan Allah); dan (7) Pasal Ketujuh tentang *Bayân Ahkâm al-Jihâd fi Sabil Allâh* (Beberapa Ketentuan Jihad di Jalan Allah); serta (8) Penutup atau Khatimah; bagian penutup membahas tentang *Al-Auqât al-latî Yustahabbu fihî al-Jihîd wa al-Nuhû ilâ al-Qitâl* (Saat yang Tepat [Disukai] untuk Melakukan Jihad dan Perang). Melihat pasal-pasal tersebut, al-Palimbani tampaknya ingin menyampaikan kepada kaum Muslimin dan Mukminin sebuah nasihat (nasîhah) dan sekaligus peringatan (tazkirah) tentang pentingnya jihad di jalan Allah. Namun demikian, pengertian jihad di sini sepertinya masih terbatas pada perjuangan di medan tempur dalam arti perang fisik. Hal ini terlihat misalnya, pada pembahasan tentang “infak dan persiapan perang” pada Pasal Keempat dan “mempersiapkan peralatan perang dan latihan memamah” pada Pasal Kelima. Demikian juga pada bagian penutup yang menggunakan kata “qitâl” yang dalam terminologi khazanah literatur Islam klasik dimaknai sebagai “perang fisik”. Penjelasan ini tentu dapat dipahami ketika melihat kondisi masyarakat muslim pada saat itu yang sedang berhadapan dengan kolonialisme Barat pada abad ke-18 M.

MAKNA JIHAD

Jihad, pada umumnya, diartikan “perang”. Selain itu, kata “perang” sering dipahami sebagai “perang fisik”. Sementara dalam berbagai literatur, makna jihad sesungguhnya lebih dari sekadar “perang fisik”. Menurut Romli (2005), pemahaman seperti itu merupakan “pengerdilan” terhadap ajaran jihad yang agung. Ia menjelaskan bahwa Dr. Muhammad Sa’id Ramadlan Al-Buthi, seorang ulama kharismatik Syria, dalam bukunya *al-Jihad fi al-Islam*, mengatakannya bahwa, “jika jihad diidentikkan sebagai perang, maka ajaran jihad akan kehilangan makna yang sebenarnya dan segala macam variasinya. Al-Qur’an sendiri tidak secara definitif memaknai jihad sebagai perang. Al-Qur’an menggunakan istilah *al-qitâl* sebagai padanan perang. Sementara jihad tetap kaya dengan multimakna dan multibentuk.”

Dalam berbagai ayat dalam Al-Qur’an dapat ditemukan berbagai pengertian jihad. Dalam Surah Al-Furqan ayat 52 yang turun di Mekah, misalnya, disebutkan “jihad besar”. Arti ayat tersebut, “Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah (berjihadlah) terhadap mereka dengannya (Al-Qur’an) dengan (semangat) perjuangan (jihad) yang besar”. Dalam menafsirkan kalimat “jihad besar”, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ibn

Abbas menjelaskan bahwa konotasi jihad dalam ayat itu adalah dengan “Al-Qur’an”. Ibn Zaid menyebutnya dengan “Islam”. Sebagian yang lain berpendapat dengan pedang, yakni perang. Al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân* menolak keras pendapat terakhir; yang menyebutkan “jihad dengan pedang”. Alasannya adalah karena ayat ini turun di Mekah, dan belum ada perintah perang. Sedangkan Al-Zamakhsyari dalam *Tafsîr al-Kasysyâf* menjelaskan bahwa makna “jihad yang besar” tersebut mencakup segala bentuk perjuangan (*jâmi’an li kulli mujâhadah*). Demikian menurut Romli (2005).³

Sementara itu, dalam sebuah kitab kuning yang cukup terkenal *I’ânah al-tâlibîn*, karya seorang ulama fikih klasik Syata’ al-Dimyati, sebagaimana dijelaskan Romli (2005) bahwa, “jihad sebagai aksi menolak marabahaya dan kekacauan serta berjihad untuk kemakmuran dan kesejahteraan: sandang dan pangan (*daf’u dararin ma’sûmin min muslimin jâ’i’in aw ârin wa nahwihimâ*).” Romli (2005) kemudian menjelaskan,

Jika mau konsisten, perang malah diperbolehkan oleh Al-Qur’an untuk melawan “fitnah”: perangilah mereka sampai tiada lagi (timbul) “fitnah” (wa qâtiluhum hattâ lâ takûna fitnah) (Q.S. al-Baqarah/2: 193). “Fitnah” di sini menurut mayoritas ulama tafsir bermakna segala kekacauan akibat pengusiran, perampasan, dan pembunuhan. Kekacauan yang menebarkan ketakutan dan rasa tidak aman. Fitnah adalah terorisme. Jihad melawan terorisme berarti jihad melawan kekacauan yang berakar pada “fitnah” tadi. Sementara ulama adalah artikulator, penafsir: “lidah” agama, namun bukan berarti seperti Si Pahit Lidah, yang kerjanya, cuma mengumbar kebencian, dan kutukan. Karena agama bukan ancaman dan kutukan. Tantangan terbesar bagi ulama untuk, tidak hanya dituntut menjalankan agamanya secara benar, tapi juga menjaga agar agamanya tidak “dibajak” menjadi amunisi untuk membunuh.

³Lihat juga Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Kancan Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka, 1987), khususnya bab 1 tentang “Signifikansi Spiritual Jihad”, h. 19-26. Nasr (1987:19) menolak arti jihad sebagai perang suci. Menurutnya, “... Jihad diturunkan dari akar kata jhd, yang makna primernya adalah ‘berjuang’ atau ‘berusaha’. Terjemahan menjadi ‘perang suci’, yang jika dikombinasikan dengan pemikiran Barat yang keliru tentang Islam sebagai ‘agama pedang’, akan mengurangi arti batini dan spiritualnya serta mengubah konotasinya...”



Cukup menarik pula untuk dikemukakan konsep jihad yang terdapat pada situs <http://www.apologeticsindex.org/j16.html> dengan judul "Various views regarding the meaning of the term 'jihad'". Dalam situs ini dijelaskan sebagai berikut: *There are two understandings of jihad. The basic meaning is "to struggle" or "to strive." Greater jihad is the warfare against sin and all that is against God and the teachings of the Quran. It is the personal struggle each Muslim wages to be a true believer and follower. The Quran urges one to stay on the straight path and to strive in Allah's cause (22: 78; 49:15). Lesser jihad is the traditional holy war launched in the name of God against the enemies of God and Islam. Thus, jihad is both a personal and community commitment to defend and spread the religion of Islam.*

Selanjutnya, dalam sumber yang sama juga dijelaskan berbagai makna jihad yang populer di kalangan kaum Muslimin, sebagai berikut: *Muslims popularly refer to four expressions of jihad: Jihad of the Tongue: speaking about their faith Jihad of the Hand: expressing their faith in good works Jihad of the Heart: making their faith a force for good Jihad of the Sword: defending their faith when under attack. Both non-Muslims and Muslim writers have used the phrase "holy war" with reference to jihad. Muslim scholars, however, write that Islam teaches it is unholy to start war although some wars are inevitable and justifiable.*

KONSEP JIHAD MENURUT AL-PALIMBANI

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa pemaknaan ulama atau mufassir terhadap jihad memang beragam. Hal ini karena teks-teks agama yang menjelaskan jihad memang terbuka terhadap munculnya keragaman pemaknaan. Selain itu, konteks sosial, budaya, dan politik sang penafsir pun ikut berpengaruh terhadap penafsirannya. Dan karena itu, kiranya al-Palimbani dalam membahas persoalan jihad pun tidak terlepas dari konteks zamannya dengan segala problem sosial politik yang terjadi pada saat itu.

Naskah *Nasihah Al-Muslimin Wa Tazkirah Al-Mu'amin* (NMTM) merupakan salah satu karya tulis al-Palimbani yang secara khusus membahas persoalan jihad dalam berbagai aspeknya. Naskah tersebut berisi kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. berkenaan dengan persoalan jihad, dan dalam beberapa hal disertai dengan komentar beberapa ulama,

seperti Ibnu Abbas, Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Baiḥaqi, Imam Nawawi, dan Abdul Wahhad al-Sya'rani. Yang menarik, dalam teks tersebut pendapat pribadi al-Palimbani hampir tidak ada, kecuali pada bagian mukadimah dan penutup. Meskipun demikian, pemilihan dan pemilahan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. tertentu, bukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang lain, yang dijadikan sebagai landasan syar'i dan sekaligus landasan moral bagi jihad oleh al-Palimbani dengan sendirinya merupakan bentuk refleksi al-Palimbani terhadap persoalan jihad. Oleh karena itu, untuk memahami pandangan al-Palimbani terhadap jihad diperlukan pula pemahaman yang cermat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang ia pilih dan ia klasifikasikan dalam naskah NMTM.

Dari segi istilah yang terkait dengan persoalan jihad, dalam NMTM al-Palimbani mengutip 11 ayat Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai dalil bagi keutamaan jihad dan sekaligus kemuliaan para pelakunya (NMTM pasal pertama). Ke-11 ayat yang dikutip itu menggunakan istilah yang berasal dari akar kata *jihad*, *qital*, dan *infaq*. Penting dicatat, ketiga kata tersebut dengan berbagai derivasinya disebut beberapa kali dalam Al-Qur'an; kata *jihad* disebut 18 X, kata *qital* disebut 72 X, dan kata *infaq* disebut 25 X. Semua kata itu disebut dalam Al-Qur'an dalam konteks yang tidak tunggal, dan karenanya maknanya pun juga tidak tunggal. Yang menarik, tiga kata yang merupakan medan makna jihad itu disebut dalam ayat dengan porsi yang berurutan: 4, 5, dan 6. Jika dirinci, kutipan ayat-ayat al-Qur'an yang berasal dari akar kata *infaq* terdapat dalam Surah *al-Hadid* ayat 10, *al-Baqarah* ayat 261, *al-Baqarah* ayat 262, *al-Baqarah* ayat 195; ayat Al-Qur'an yang berasal dari akar kata *jihad* terdapat dalam Surah *al-Hujurat* ayat 15, *al-Nisa'* ayat 95, *al-Hadid* ayat 10, *al-Baqarah* ayat 218, dan *al-Taubah* ayat 20; dan ayat Al-Qur'an yang berasal dari akar kata *qital* terdapat dalam Surah *al-Hadid* ayat 10, *Ali Imran* ayat 195, *al-Taubah* ayat 111, *Ali Imran* ayat 169, *al-Baqarah* ayat 154, dan *Ali Imran* ayat 167.

Dari segi makna, ketiga term *infaq*, *jihad*, dan *qital* yang dikutip al-Palimbani dalam NMTM tampaknya masih terbatas pada makna perjuangan secara fisik dan material. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan tersendiri mengingat sosok al-Palimbani sebagai tokoh sufi dalam lingkaran tarekat Sammaniyah yang tentunya banyak berkecimpung dengan dunia spiritual. Sebagai gambaran, ayat 69



dari surat *al-Ankabut*⁴ tidak masuk dalam bagian ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip oleh al-Palimbani dalam pembahasan keutamaan jihad. Padahal, ayat tersebut merupakan ayat yang sering dijadikan sebagai landasan syar'i oleh kalangan sufi bagi pentingnya mujâhadah (perjuangan spiritual) yang mesti dijalani oleh para pelaku jalan sufi dalam menjalani kehidupan spiritualnya.

Penting diperhatikan, dalam NMTM, al-Palimbani memasukkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas ke dalam kelompok ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan jihad (*fadâil al-jihâd*), bukan kelompok ayat yang berisi instruksi jihad. Adapun untuk ayat-ayat yang berisi instruksi jihad, al-Palimbani mengutip 10 ayat; 9 ayat di antaranya menggunakan kata *qitâl* dan beberapa bentuk derivasinya⁵, dan satu ayat menggunakan *itsbât*.

Sebagaimana dimaklumi, kata *qital* dengan berbagai derivasinya jelas berbeda maknanya dengan kata *jihad*. Jika *jihad* mempunyai makna perjuangan dalam arti luas, maka kata *qital* jelas mengarah pada makna peperangan secara fisik. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pembagian al-Palimbani terhadap kelompok ayat-ayat *fadl al-jihâd* dan ayat-ayat *al-hassu 'alâ al-jihâd* tidak sekadar persoalan teknis belaka, namun juga terkait dengan persepsinya tentang jihad dalam konteks historis tertentu.

Tidak banyak berbeda dengan kutipan ayat-ayat Al-Qur'an, meski hadis-hadis yang dikutip al-Palimbani untuk dijadikan dalil bagi keutamaan jihad dan pelakunya sebenarnya juga menunjukkan makna jihad dalam artinya yang luas, yang tidak terbatas pada makna perjuangan secara fisik, akan tetapi yang menonjol adalah hadis-hadis yang mengarah pada makna perjuangan fisik. Dari 14 hadis Nabi saw. yang dikutip al-Palimbani, 8 di antaranya secara eksplisit terkait dengan peperangan secara fisik. Ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan kata-kata yang berasal dari akar kata *qital* dan adanya indikasi literal (*qarînah lafziyyah*) yang mengarah pada makna peperangan secara fisik, seperti penyebutan kata *gan3mah* (rampasan perang) dan kata *al-qatl*.⁶ Jika dalam kelompok ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan jihad (*fadl al-*

jihâd), Al-Palimbani tidak memasukkan ayat Al-Qur'an yang mempunyai signifikansi spiritual, maka dalam kelompok hadis yang menjelaskan keutamaan jihad al-Palimbani tidak memasukkan hadis yang mempunyai signifikansi intelektual. Sebagai contoh, hadis mengenai keutamaan *ijtihad* tidak masuk dalam kelompok hadis keutamaan jihad pilihan al-Palimbani dalam naskah NMTM. Padahal, jika dicermati, kata *ijtihad* juga satu akar derivatif dengan kata *jihad* yang dengan sendirinya di antara kedua kata tersebut ada kedekatan semantis. Melihat pemilihan dan pemilahan yang dilakukan al-Palimbani terhadap sumber-sumber tekstual yang dijadikan sebagai dalil bagi jihad dan keutamaannya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw., maka tampak dengan jelas bahwa dalam NMTM, pemaknaan al-Palimbani terhadap jihad cenderung mengarah pada makna jihad sebagai bentuk perjuangan fisik. Bahkan, lebih sempit lagi, dalam artinya sebagai perang melawan musuh agama. Kecenderungan pemaknaan jihad semacam ini semakin diperkuat oleh pembahasan al-Palimbani dalam pasal-pasal berikutnya dalam naskah NMTM, seperti pasal tentang keutamaan kamp persiapan jihad di jalan Allah, pasal tentang keutamaan *infaq* di jalan Allah dan persiapan perang, pasal tentang keutamaan mempersiapkan peralatan perang dan perintah belajar memanah, pasal-pasal tentang keutamaan mati syahid, dan pasal tentang hukum jihad di jalan Allah. Pasal-pasal tersebut, sebagaimana terlihat dari judul pasalnya, jelas mengarah pada pemaknaan jihad secara fisik.

NASÍHAH AL-MUSLIMÍN AL-PALIMBANI, DAN KOLONIALISME

Kecenderungan al-Palimbani pada pemaknaan jihad secara fisik seperti di atas jelas menjadi persoalan tersendiri mengingat, pertama, potensi makna yang dikandung jihad memang luas yang tidak terbatas pada aspek perjuangan fisik, namun juga mencakup perjuangan secara intelektual dan spiritual, dan kedua, ketokohan al-Palimbani sendiri dalam dunia intelektual dan spiritual yang tidak perlu disangsikan lagi. Oleh karena itu, untuk memahami kecenderungan fisikal al-Palimbani dalam pemaknaannya terhadap persoalan jihad, diperlukan pula pemahaman terhadap konteks sosial dan politik penulisan teks NMTM. Hal ini didasarkan atas satu asumsi dasar bahwa suatu teks, apa pun teksnya, tidak dapat terlepas dari konteksnya.

⁴...Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami..." (al-Ankabut: 69)

⁵Lihat, NMTM pasal pertama tentang *Fadl al-Jihâd fi Sabil Allâh wa al-hassu 'alâhi*, A 209, h. 4

⁶ Lihat NMTM pasal kedua *Bayân al-hadîs all-Wâridah fi Fadl al-Jihâd fi Sabil Allâh*



Naskah NMTM yang boleh dikatakan hanya kutipan ayat, hadis, dan pendapat ulama pendahulunya, adalah karena keulamaan al-Palimbani yang mendalam dan tawaduk (rendah hati) dan tidak ingin membuat wacana atau polemik tetapi perlu menyajikan dalil-dalil yang dapat dijadikan rujukan umat dalam menghadapi masa kolonial tersebut. Selain menulis NMTM, beliau juga melayangkan surat kepada sultan Mataram dalam rangka membangkitkan semangat jihad melawan kolonialisme.⁷ Iik A. Mansurnoor (2005: 16-17) menjelaskan sebagai berikut:

Although al-Palimbani is not particularly known for his writing on Islamic law (fiqh) as he immerses in Sufi exposition, his initiative of popularising jihâdism obviously reflects the traditional approach to legal issues among the jurists (fuqahâ'). Undoubtedly his in-depth research on Sufism introduced him to many facets of spirituality and freedom of thought, including political freedom and justice among Muslims. More specifically, his understanding of correct belief and pristine Islam as had been developed in Southeast Asia by al-Raniri encouraged him to be very critical against moral and religious laxity... Moreover, al-Palimbani was not satisfied with discursive exercise through his writings. As shown in at least two letters he sent to the rulers of "Mataram" in Java, al-Palimbani actively propagated jihâdism among potential Muslim... Events in Arabia and especially the socio-religious milieu, including the increasing voice of Wahhabism, in the two holy cities seem to have inspired such figures as al-Palimbani to take action through contacting his countrymen. If previous holy wars had been purely actions, al-Palimbani clearly took advantage of discursive patterns and an intellectual approach. Religious reference continues to be vital in his exposition... The name and fame of al-Palimbani in jihâd discourse are apparent in various versions

⁷"Beliau sentiasa mengikuti perkembangan di Tanah Jawi (dunia Melayu) dengan menanyakan kepada pendatang-pendatang dari Pattani, Semenanjung Tanah Melayu, dan negeri-negeri Nusantara yang di bawah penjajahan Belanda (pada zaman itu masih disebut Hindia Belanda). Ini terbukti dengan pengiriman dua pucuk surat kepada Sultan Hamengkubuwono I, Sultan Mataram dan kepada Susuhunan Prabu Jaka atau Pangeran Singasari Putera Amengkurat IV. Surat-surat tersebut jatuh ke tangan Belanda di Semarang (tahun 1772 M)." Wan Moh. Shaghir Abdullah, "Syeikh Abdus Samad Al-Falimbani sebagai Panglima Perang", Utusan Malaysia, diakses dari <http://gagasanulamaaswj.blogspot.com/2007/11/syeikh-abdus-samad-al-falimbani-sebagai.html>, 26 November 2007)

and styles of jihâd literary-cum-agitation collections written around the Aceh wars against the Dutch after the 1860s. His masterpiece on jihâd, Nasîhat al-Muslimîn wa Tadhkirat al-Mu'minîn fî Fadâ'il al-Jihâd fî Sabil Allâh wa-Karamat al-Mujâhidîn fî Sabil Allâh, sets a standard for literature on jihâd for his contemporaries and others after him who address the holy war in Malay...

Sebagaimana diketahui, bahwa al-Palimbani hidup pada abad ke-18, masa di mana kolonialisme masih menancapkan kekuasaannya di wilayah Nusantara. Menurut Azra (2007: 308), al-Palimbani mengembangkan karir intelektualnya di Haramain, bahkan ia tidak kembali lagi ke Palembang. Meski tidak kembali lagi ke Palembang, al-Palimbani tetap mampu menjaga komunikasi dengan komunitas muslim Melayu yang berada di Haramain. Oleh karena itu, isu-isu penting menyangkut kehidupan sosial, keagamaan, dan politik yang terjadi di dunia Melayu-Nusantara tetap menjadi perhatiannya, termasuk isu kolonialisme. Secara intelektual, kepedulian al-Palimbani terhadap dunia Melayu-Nusantara itu dibuktikan dengan banyaknya naskah dengan berbagai macam kandungan isinya yang ia tulis, dan kebanyakan berbahasa Melayu.

Sebagai ulama yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap dunia Melayu Nusantara, jelas al-Palimbani tidak dapat diam begitu saja melihat negeri asalnya berada dalam cengkeraman kolonialisme Barat. Dan, sebagai respons terhadap situasi politik seperti itu, semangat jihad melawan penjajah perlu dikobarkan. Dalam konteks ini, naskah NMTM yang berisi seruan jihad dan kemuliaan orang yang melakukannya jelas menemukan momentumnya. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika dalam teks NMTM muatan makna jihad cenderung ke makna perjuangan fisik.

Yang menarik, teks NMTM ditulis dalam bahasa Arab, dan ini tentunya berbeda dengan kebanyakan karya al-Palimbani yang ditulis dalam bahasa Melayu. Di satu sisi, penggunaan bahasa Melayu dalam naskah NMTM itu dapat mempersempit segmen pasar masyarakat pembacanya, karena di wilayah Melayu-Nusantara pada saat itu bahasa Melayu merupakan lingua franca. Akan tetapi, di sisi yang lain, penggunaan bahasa Arab dalam naskah NMTM itu justru merupakan strategi al-Palimbani yang cukup efektif dalam melancarkan seruan jihad. Setidak-tidaknya, dengan menggunakan bahasa Arab naskah NMTM dapat diakses bukan



hanya oleh orang Melayu, namun juga oleh kaum muslimin lainnya, seperti masyarakat Aceh, Jawa, dan sebagainya, yang menguasai bahasa Arab dengan baik. Selain itu, dengan menggunakan bahasa Arab kandungan isi naskah NMTM kemungkinan besar tidak dapat diakses oleh kolonialis Belanda yang saat itu menguasai wilayah Nusantara.

Strategi al-Palimbani dalam melancarkan seruan jihad melalui teks NMTM yang ditulis dalam bahasa Arab tampaknya cukup efektif. Snouck Hurgronje, sebagaimana dikutip Azra (2007:359), mengakui efektifitas seruan jihad al-Palimbani itu dalam mengobarkan semangat jihad rakyat Aceh. Bahkan, Snouck Hurgronje menilai bahwa naskah NMTM telah menjadi sumber utama bagi lahirnya berbagai karya yang berisikan seruan jihad melawan penjajah. Karenanya, tidak aneh jika di Aceh kemudian bermunculan karya-karya sejenis yang secara kolektif dikenal sebagai Hikayat Perang Sabil (Azra, 2007: 259). Asrina (2007) juga menjelaskan bahwa naskah NMTM ini ditulis dalam konteks kolonialisme Barat pada abad ke-18 M dan sangat berpengaruh bagi lahirnya semangat jihad di kalangan umat Islam. Ia menulis mengenai kolonialisme Barat, Al-Palimbani menulis kitab *Nasīhah al-Muslimīn wa Tazkirah al-Mu'minīn*, dalam bahasa Arab, untuk menggugah semangat jihad umat Islam sedunia. Tulisannya ini sangat berpengaruh pada perjuangan kaum Muslimin dalam melawan penjajahan Belanda, baik di Palembang maupun di daerah-daerah lainnya. *Hikayat Perang Sabil*-nya Tengku Cik di Tiro dikabarkan juga mengutip kitab tersebut (Asrina, 2007).

Namun demikian, semata-mata membesar-besarkan pengaruh naskah NMTM sebagai yang memberikan inspirasi bagi perjuangan melawan kolonialisme tentu kurang arif. Sebab, sebagaimana dinyatakan oleh Azra (2006: 93) dan Iik A. Mansurnoor (2005:16-17), bahwa al-Palimbani diceritakan juga pernah mengirimkan surat kepada Sultan Mataram untuk menyerukan jihad melawan kolonialisme. Kemudian, dalam konteks kolonialisme abad ke-18 M, menurut Azra (2008), Islam sendiri menjadi salah satu katalisator yang membangkitkan semangat nasionalisme yang pada gilirannya juga membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Azar menerangkan demikian:

Kesetiaan pada Islam di Indonesia pada gilirannya memperkuat kesadaran pengalaman kesejarahan yang sama. Dalam pengertian ini, penjajahan Belanda yang secara teologis menurut ajaran Islam,

adalah kafir merupakan semacam blessing in disguise. Dengan kata lain, penjajahan Belanda mendorong berbagai kelompok etnis di Indonesia bersatu pada tingkat teologis keagamaan. Di sinilah kemudian sentimen etnisitas menjadi sesuatu yang tidak relevan. Lihatlah misalnya pengalaman Abd al-Shamad al-Palimbani (1704-1789), ularna besar asal Palembang yang mengirim surat-surat dari Mekah kepada penguasa Jawa Mataram untuk melakukan jihad melawan Belanda

Dengan demikian, dalam kasus Indonesia, Islam menjadi unsur genuine, pendorong munculnya nasionalisme Indonesia. Pada saat yang sama, Islam juga mampu menjinakkan sentimen etnisitas untuk menumbuhkan loyalitas kepada entitas lebih tinggi. Kenyataan ini juga terlihat dari kemunculan Sarekat Islam (SI) yang merefleksikan nasionalisme keislaman-keindonesiaan, sekaligus sebagai respons terhadap kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat Cina Hindia Belanda-baik Cina keturunan maupun Cina totok. Walau pun SI pada esensinya merupakan amalgamasi dari berbagai aspirasi-dari gagasan Ratu Adil sampai ke tandingan terhadap dominasi Cina-ia mampu menjadi organisasi yang melewati batas-batas etnisitas dan wilayah (Azra, 2008)

Di samping itu, penting disebutkan pula bahwa NMTM dapat dipandang sebagai karya pertama yang secara eksplisit membahas masalah jihad dan permasalahan yang didasarkan pada landasan formal keagamaan. Landasan ini sangat berarti untuk melegitimasi pelaksanaan jihad yang pada masa itu untuk melepaskan kaum Muslimin dari jeratan ketidakadilan dan penguasa-penguasa asing non-Muslim. Hal ini sangat jelas dinyatakan oleh Iik A. Mansurnoor:

"Elaborate and explicit exposition of the jihād doctrine in Islamic Southeast Asia began with a "Palembang-born" Meccan, 'Abd al-Samad al-Palimbani (d.circa 1788), who emerged as a "holy war specialist"... The importance of al-Palimbani in popularizing jihād in Southeast Asia can be seen in the references made to him by later writers of jihād poems in Aceh (Hikayat Prang Sabil). By giving a religio-legal basis to jihād and its rewards, al-Palimbani brings home the necessity and advantage of jihad for Muslims in the region against the injustice and domination of foreign, non-Islamic regimes" (Mansurnoor, 2005:16).

Melihat keterikatan naskah NMTM dengan konteks politik di Nusantara pada abad ke-18, sikap al-Palimbani yang tidak



memberikan penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang jihad tampaknya juga dapat dibaca sebagai bagian dari strategi jihad itu sendiri. Dengan hanya mencantumkan sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis yang dikelompokkan dalam beberapa pasal, tampaknya al-Palimbani sengaja membiarkan teks-teks Al-Qur'an dan hadis Nabi itu langsung berdialog dengan pembacanya. Sebab, di tengah cengkeraman kolonialisme itu yang diperlukan oleh rakyat sebenarnya adalah suntikan moral untuk melancarkan perlawanan, bukan permainan wacana. Dengan demikian, kehadiran teks NMTM dalam bentuknya yang penuh dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, tapi miskin interpretasi, dengan sendirinya menjadi mudah diserap oleh masyarakat luas sehingga dapat menjadi kekuatan moral dalam melaksanakan perjuangan suci di jalan Tuhan.

KESIMPULAN

Nasihah al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'minin adalah salah satu karya al-Palimbani yang tidak lain merupakan sebuah refleksi al-Palimbani terhadap persoalan jihad dalam konteks historis tertentu. Kehadiran naskah tersebut merupakan bukti kepedulian al-Palimbani terhadap problem sosial politik yang terjadi di dunia Melayu-Nusantara pada abad ke-18, meskipun ia sendiri berada di negeri rantau. Melalui naskah NMTM, al-Palimbani menegaskan betapa tingginya nilai sebuah jihad di jalan Allah dan betapa mulianya para mujahidin serta syuhada.

Di Asia Tenggara, NMTM dapat digolongkan sebagai karya pertama yang secara eksplisit mengelaborasi dan menyajikan pembahasan tentang jihad dan permasalahannya dengan landasan formal-keagamaan, yakni dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang juga diperkuat dengan pandangan para ulama terdahulu seperti Al-Baidawi, Imam Nawawi, Abdul Wahhab al-Sya'rani, termasuk Muhammad al-Samman dan Ibrahim al-Kurani. Inilah salah satu temuan penting dari penelitian ini. Karenanya, tidaklah mengherankan apabila karya ini sering disebut-sebut sangat berpengaruh terhadap karya-karya sesudahnya, seperti *Hikayat Perang Sabil* di Aceh. NMTM menjadi semacam literatur standar dalam kontestasi paham jihad di Asia Tenggara, baik di kalangan ulama sezamannya maupun sesudahnya. Dengan demikian, untuk masalah jihad, NMTM menjadi penting posisinya dalam wacana keagamaan yang dikembangkan dalam-meminjam istilah Azra-

aringan ulama Nusantara-Timur Tengah.

Dari sudut pandang agama, jihad memang mempunyai makna yang luas, yang mencakup segala bentuk perjuangan di jalan Allah, baik secara fisik maupun non fisik; secara intelektual maupun spiritual. Akan tetapi, di saat kedaulatan bangsa dirampas oleh para kolonialis, jihad secara fisik tampaknya perlu dijadikan sebagai agenda prioritas. Oleh karena itu, naskah NMTM pun hadir membawa seruan kepada kaum Muslimin untuk berjihad di jalan Allah melawan kaum kolonialis Barat. Dan, dalam konteks ini, tidaklah aneh kalau dalam naskah NMTM seruan jihad lebih mengarah kepada makna perjuangan dan perlawanan secara fisik melawan para musuh agama, penguasa non Muslim yang zalim dan para penjajah yang kafir.

Jika kehadiran NMTM menemukan momentumnya pada abad ke-18 di dunia Melayu-Nusantara, maka bukan berarti jihad sebagaimana yang diserukan oleh al-Palimbani melalui naskah NMTM itu sudah kehilangan relevansinya seiring berakhirnya era "kolonialisme tradisonal" di kawasan Nusantara. Sebab, jihad tidak semata-mata berarti perlawanan secara fisik, dan juga musuh agama tidak hanya mengambil bentuk penjajahan secara politik; dan jihad yang lebih besar adalah melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, spirit jihad yang terdapat dalam NMTM tetap harus dipertahankan, namun pemaknaan dan strategi jihad itu yang harus disesuaikan dengan medan jihad dalam konteks kehidupan kekinian. Senada dengan hal tersebut, Tim Penanggulangan Terorisme MUI (2007) telah membuat lima kesimpulan tentang jihad, sebagai berikut. Pertama, jihad tidak selamanya berarti perang, karena di dalam Islam jihad dapat berbentuk haji mabrur, keberanian menyampaikan kebenaran terhadap penguasa yang zalim, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu dan mengembangkan pendidikan, dan kepedulian sosial. Kedua, obyek jihad adalah orang kafir yang memusuhi Islam, orang munafiq, hawa nafsu, kezaliman, kemunkaran, kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Ketiga, jihad adalah salah satu asas iman, amal utama dan puncak amaliah tertinggi. Keempat, termasuk jihad adalah semua upaya sungguh-sungguh memperbaiki dan kualitas kehidupan muslim baik kualitas iman maupun kesejahteraan. Kelima, Indonesia bukanlah wilayah dar al-harb melainkan negara damai dan negara dalam perjanjian karena umat Islam memiliki kesempatan dan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W. M., & Shaghir. (2007). *Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani Ulama Sufi Penegak Jihad*, dan *"Sheikh Abdus Shamad Al-Falimbani Wafat sebagai Syuhada*. Retrieved from: <http://ulama-nusantara-baru.blogspot.com/2007/12/syeikh-abdus-shamad-al-falimbani-ulama.html>, 13 December.
- Al-Palimbani, Abd al-Samad al-Jawi. (1186). *Nasihah al-Muslimin wa tazkirah al-mu'minin, A 209*. Jakarta, Indonesia: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Al-Palimbani, Abd al-Samad al-Jawi. t.t. *Nasihah al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'minin, W 51*. Jakarta, Indonesia: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Al-Palimbani, Abd al-Samad al-Jawi. (1186). *Nasihah al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'minin*, Palembang, Indonesia: Perpustakaan Umariyah.
- Asrina. (2007). *Abdush Shamad al-Palimbani Sufi Pejuang, Pemikir dan Pembaru Tarekat Yang Terlupakan*. Retrieved from: <http://forum3.cari.com.my/viewthread.php?tid=273717&extra=page%3D6>. 9 April.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian World, an account of institutional formation*. Bandung, Indonesia: Mizan.
- Azra, A. (2007). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke-17 dan XVIII*. (3rd ed.) Bandung, Indonesia: Mizan.
- Azra, A. (2008). Nasionalisme, etnisitas, dan agama di Indonesia : tantangan globalisasi. *Jurnal Negarawan*. Retrieved from: www.setneg.go.id.
- Baried, St B. (1994). *Pengantar teori filologi*. Yogyakarta, Indonesia: BPPF Seksi Filologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Behrend, T.E. (1998). *Katalog induk naskah-naskah nusantara jilid 4 perpustakaan nasional republik indonesia*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francaise D'Extreme-Orient.
- Djamaris, E. (2000). *Metode penelitian filologi. Jakarta: pusat pembinaan dan pengembangan bahasa*. Ekadjati, Suhardi E, editor. Direktori Naskah-Naskah Nusantara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. al-Halwaji, Abd al-Sattar. 1423 H/2002 M. Al-Makhmu' al-'Arab3. Kairo: al-Dar al-Misriyyah al-Bananiyyah.
- Heer, Nicholas. 200A. Concise Handlist of Jawi Author and Their Works. Versi 1.8. Washington. retrieved from: <http://faculty.washington.edu/heer/handlist.pdf>.
- Fathurrahman, O. (2007). *Penulis dan penerjemah ulama palembang: menghubungkan dua dunia*. Retrieved from: <http://naskahkuno.blogspot.com/2007/02/penulis-dan-penerjemah-ulama-palembang.html>.
- Ikram, A. (1997). *Filologia nusantara*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Metode Ilmiah Sejarah dan Penelitian Sejarah*. In: Suparlan, Parsudi, editor. *Pengetahuan Budaya, Ilmu-Ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-Masalah Agama*. Jakarta, Indonesia: Badan Litbang Agama.
- Mansurnoor, I. A. (2005). Muslims in modern Southeast Asia: radicalism in historical perspectives. *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies*, 2(2), 3-54.
- Sariyanti. (2008). *Naskah al-Muslimin wa Taskirah al-Mu'minin Ta'lf al-Syaikh 'Abd al-camad al-palimbani (1112-1203 H), Takqiquha wa Takhraju A#±di£ih± al-Nabawiyah f3h±* (thesis). Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.
- Suparlan, P. (1982). *Kebudayaan, masyarakat, dan agama: agama sebagai sasaran penelitian antropologi*". In: Suparlan P, editor. *Pengetahuan budaya, ilmu-ilmu sosial dan pengkajian masalah-masalah agama*. Jakarta, Indonesia: Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI.
- Sucipto, H. (2003). *Syeikh Abdus Shamad Al-Palimbani Mengendalikan Perjuangan Dari Mekkah*. Retrieved from: http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=132564&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=185. Jumat, 18 Juli. "Various views regarding the meaning of the term 'jihad'". dalam <http://www.apologeticsindex.org/j16.html>.